

**PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH TERHADAP PEMBERLAKUAN
 HAD ZINA DALAM PASAL 33 QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014
 TENTANG HUKUM JINAYAT**

***SIYASAH SYAR'IYYAH'S PERSPECTIVE ON THE IMPLEMENTATION
 OF ZINA LIMITS IN ARTICLE 33 OF ACEH QANUN NO. 6 OF 2014
 CONCERNING JINAYAT LAW***

Misran

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
 Email : misran.ramli@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Ketentuan had zina dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat relatif berbeda dengan ketentuan hukum Pidana Islam, perbedaan tersebut bukan pada bentuk hukumannya, tetapi pada kriteria *muhsan* dan *ghairu muhsan*-nya. Di dalam Qanun tersebut tidak dibedakan antara pelaku *muhsan* dan *ghairu muhsan*, sebagaimana ketentuan dalam fiqh jinayat. Oleh karena itu pembahasan ini penting dikaji lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan *pertama*, bagaimana kriteria had zina dalam hukum pidana Islam dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat? *kedua*, bagaimana perspektif siyasah syar'iyah terhadap had zina pasal 33 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014? Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan metode penelitian pustaka yang diperoleh dari al-Quran/al-Hadits, kitab atau buku fiqh jinayah, qanun dan artikel jurnal ilmiah. Penelitian ini bersifat kualitatif normatif dengan menggali norma-norma hukum yang berlaku di Aceh. Lebih lanjut semua data yang diperoleh tersebut dianalisis dan dibahas sehingga dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, Zina *Ghairu Muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. atau pelaku zina yang masih bujang atau perawan yang belum menikah secara sah. Sanksi pidananya adalah seratus kali cambuk. *Kedua*, Zina *muhsan* pelakunya adalah bersetatus suami, isteri, duda atau janda. Pelakunya adalah orang yang masih berstatus dalam pernikahan atau pernah menikah secara sah. Hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. *Kedua*, Sepuluh perkara jinayat dalam Qanun Jinayat Aceh termasuk salah satunya Pasal 33 tentang zina merupakan salah satu ketentuan fiqh jinayat yang kedudukannya sudah menjadi siyasah syar'iyah di provinsi Aceh. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran terhadap qanun tersebut, maka pelakunya dapat dihukum sesuai dengan ketentuan qanun tersebut seperti had zina yang pelakunya sudah pernah dilaksanakan hukuman cambuk di Aceh. Beberapa ketentuan fiqh jinayah sudah beralih kedudukannya menjadi siyasah syar'iyah di Aceh.

Kata Kunci : Siyasa Syar'iyah, Had Zina, Hukum Jinayat.

Abstract

The provisions of the zina limit in Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law are relatively different from the provisions of Islamic Criminal Law, the difference is not in the form of punishment, but in the criteria of muhsan and ghairu muhsan. In the Qanun there is no distinction between the perpetrator of muhsan and ghairu muhsan, as stipulated in jinayat fiqh. Therefore, this discussion is important to be studied further to answer the first question, what are the criteria for the limit of zina in Islamic criminal law and Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law? Second, what is the perspective of siyasah syar'iyah on the zina limit article 33 of Aceh Qanun No. 6 of 2014? To answer this question, literature research methods obtained from the Quran / al-Hadith, books or books of jinayah fiqh, qanun and scientific journal articles are used. This research is qualitative normative by exploring legal norms applicable in Aceh. Furthermore, all the data obtained were analyzed and discussed so that it can be concluded that, first, Zina Ghairu Muḥṣan is adultery committed by a person who has never entered into a legal marriage. or single adulterers or virgins who are not legally married. The criminal sanction is one hundred lashes. Second, Zina muhsan the perpetrator is a husband, wife, widower or widow. The perpetrator is a person who is still in marriage or has been legally married. The punishment according to Islamic jurists was stoning (stoning) to death. This punishment is based on the hadith of the Prophet Muhammad SAW. Second, Ten jinayat cases in the Aceh Qanun Jinayat including one of the provisions of the jinayat fiqh whose position has become a siyasah syar'iyah in Aceh province. Therefore, if there is a violation of the qanun, the perpetrator can be punished in accordance with the provisions of the qanun such as the zina limit whose perpetrators have been caned in Aceh. Some provisions of jinayah fiqh have changed their position to siyasah syar'iyah in Aceh.

Keywords: Siyasah Syar'iyah, Had Zina, Jinayat Law.

Diterima :07 Juli 2023

Dipublish:10 Juli 2023

A. PENDAHULUAN

Had zina adalah salah satu bentuk jarimah hudud dalam konsep fiqh jinayah. Jarimah hudud adalah jarimah yang sudah ada batas ketentuannya dalam nash, baik dalam al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga ketika terbukti dengan empat orang saksi, maka hukumannya harus dilaksanakan, hukumannya tidak boleh ditambah dan dikurangi.¹ Jarimah hudud, lebih lanjut meliputi perbuatan maksiat yang “besar”, yang sudah pasti dan tertentu bentuknya sebagaimana yang disepakati oleh fuqaha' ada tujuh macam, yaitu: Zina, qadhaf (menuduh orang berbuat Zina), mencuri, minum khamar, merampok, memberontak dan murtad.² Di antara tujuh jenis had di atas, terdapat tiga jenis had yang di atur dalam Qanun Aceh No. 6

¹Budi Kisworo, “Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis,” *al-istinbath : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 1–24.

² Misran, “Sosialisasi Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014 Pada Madrasah Aliyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues,” *Jurnal Dusturiyah* 09, no. 1 (2019): 1–19.

Tahun 2014, yaitu, zina, qadza'f dan khamar. Selain jenis had tersebut juga diatur beberapa jenis ta'zir, yaitu khalwat, maisir, khalwat, ikhtilat, pemerkosaan, liwath dan musahaqah. Dengan demikian terdapat sepuluh perkara jinayah di provinsi Aceh. Lebih lanjut, di antara ke sepuluh perkara jinayah di atas yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah had zina, yang terdapat di dalam Pasal 33 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Tulisan ini berusaha menganalisis kriteria zina dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dalam perspektif siyasah syar'iyah. Topik ini menarik untuk dikaji, karena Qanun Aceh tersebut tidak merujuk sepenuhnya konsep fiqh jinayah kaitannya dengan kriteria had zina. Dalam konsep fiqh jinayah, kriteria zina dibagi kepada dua bentuk yaitu, zina *muhsan* dan zina *ghairu muhsan*. *zina muhsan* dan *ghairu muhsan*. *Zina muhsan* adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya.³ Sedangkan Qanun Aceh tidak membedakan *zina muhsan* dan *ghairu muhsan*. Oleh karena permasalahan tersebut di atas, penulis bermaksud untuk melakukan kajian dengan judul "Perspektif Siyasa Syar'iyah Terhadap pemberlakuan Had Zina dalam Pasal 33 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat".

B. METODE PENELITIAN

Pada dasarnya setiap penulisan karya ilmiah diperlukan adanya cara yang digunakan untuk memahami penulisan sebuah karya ilmiah.⁴ Metode penelitian dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian doktrinal karena bahan hukum yang dijadikan sebuah referensi ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵ Spesifikasi penelitian hukum ini adalah bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian bersifat preskriptif mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum. Sedangkan penelitian bersifat terapan mengandung

³ Kahar Muzakir, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Formosa Journal of Science and Technology* 1, No. 1 (2022): 378–397.

⁴ Soejono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994). hlm. 9

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2014), 55–56.

makna bahwa ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.⁶

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, disertasi dan tesis. Data sekunder tersebut didapatkan dengan cara studi kepustakaan baik itu literatur, riset kajian terdahulu, maupun dokumen lain yang dapat memberikan informasi teoritis dan formal. Analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Penggunaan pola berfikir deduktif ini berpangkal dari penggunaan premis mayor (aturan hukum), kemudian diajukan ke premis minor (fakta hukum) lalu dari kedua premis tersebut ditarik sebuah kesimpulan.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Kriteria Had Zina Dalam Hukum Pidana Islam

Menurut bahasa zina berasal dari kata *zana, yazni, zina* yang artinya berbuat fajir (nista).⁸ Secara harfiah zina berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji.⁹ Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa definisi zina yang dikemukakan oleh para fuqaha yaitu sebagai berikut:

Sahal Mahfudz, sebagaimana mengutip pendapat para Imam Mazhab, mendefinisikan zina sebagai berikut:

Menurut Syafi'iyah, zina adalah perbuatan laki-laki memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina perempuan yang bukan istri atau budaknya tanpa syubhat. Menurut Malikiyah, zina adalah perbuatan laki-laki menyenggamai perempuan lain yang bukan isterinya pada lubang vagina atau duburnya. Menurut Hanafiyah, zina adalah persenggamaan antara laki-laki dan perempuan di vaginanya bukan budaknya dan tanpa syubhat.¹⁰

⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*.

⁷ Ibid.

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia, IVX*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). hlm. 588

⁹ Zurkanain Lubis Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). hlm. 88

¹⁰ KH.MA. Sahal Mahfudl, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: LKIS, 1994). hlm. 94

Pengertian zina secara umum menurut A'la Al mududi sebagaimana dikutip oleh Sahran Hadziq adalah persetubuhan pria wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susila perbuatan ini sangat kotor, hina dan tercela dalam pandangan masyarakat, sedangkan dari segi agama perbuatan ini terhitung dosa. Tidak ada yang mengingkari dalam memberikan hukuman kecuali mereka yang pikirannya beda di bawah kendali hawa nafsunya. Mereka menganggap setiap pelanggaran hukum dan peraturan adalah suatu ciptaan baru falsafah hidup manusia.¹¹

Menurut Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis mengutip pendapat jumbuh fuqaha zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dan perempuan yang diantaranya tidak terikat status perkawinan. Para *Fukaha* (ahli hukum Islam) menjelaskan zina sebagai melakukan hubungan seksual dalam hal memasukkan zakar pria ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena *syubhat*, dan atas dasar syahwat.¹²

Menurut Al-Imam Muhammad al-Syaukani dalam kitabnya *Nayl al-Autar* sebagaimana dikutip oleh Kahar Muzakir, zina adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudud* atau *had*, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah.¹³

Berdasarkan beberapa definisi di atas terjadi perbedaan fuqaha dalam mendefinisikan jarimah zina, namun dapat dihamai bahwa zina adalah melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan isterinya, dilakukan berdasarkan kerelaan kedua pelaku, tidak terdapat keragu-raguan dan zina itu dilakukan karena atas dasar adanya nafsu. lebih lanjut tindak pidana zina merupakan hak Allah semata.

Meskipun fuqaha berbeda dalam mendefinisikan zina sebagaimana disebutkan di atas, namun mereka sepakat unsur-unsur jarimah zina itu ada dua, yaitu *wati* haram (Persetubuhan yang diharamkan) dan Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.¹⁴

a. *Wati* haram (Persetubuhan yang diharamkan }

¹¹ Sahran Hadziq, "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law," *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 25–45.

¹² Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh.*, hlm. 88

¹³ Kahar Muzakir, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana."

¹⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000). hlm. 36

Persetubuhan dalam farji Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah wati (persetubuhan) di dalam farji (vagina), di mana zakar (penis) di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada farji atau yang sejenis hasyafah, jika zakarnya tidak mempunyai hasyafah. Menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi. Memasukkan pucuk zakar atau sebagiannya dianggap zina walaupun zakar masuk ke dalam liang vagina tanpa menyentuh dindingnya. Meskipun tidak mengeluarkan sperma, memasukkan pucuk zakar tetap dianggap zina. Meskipun ada pelapis antara penis dan vagina, selama pelapisnya tipis dan tidak menghalangi rasa dan kenikmatan, persetubuhan tetap dianggap zina.¹⁵

b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.

Tindak pidana zina, pelaku zina perempuan maupun laki-laki disyaratkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku melakukan perbuatan zina dan ia tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.¹⁶ Suatu perbuatan yang dilarang, namun tetap dilakukan maka pelakunya dikatakan telah termasuk kategori melawan hukum.

Tujuan niat melawan hukum disyaratkan harus satu waktu dengan melakukan perbuatan yang diharamkan. Jika seseorang bermaksud berzina dengan perempuan lain lalu secara kebetulan ia mendapati perempuan di tempat tidurnya dan ia menyetubuhinya dengan keyakinan bahwa perempuan tersebut adalah istrinya, ia tidak dianggap berzina. Alasannya, tidak ada tujuan berbuat tindak pidana saat melakukan perbuatan tersebut. Begitu juga jika ia bermaksud menyetubuhi perempuan *ajnabi* (bukan istri dan budaknya), tetapi salah, justru menyetubuhi istrinya, ia tidak dianggap berzina meskipun ia berniat menyetubuhi

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hlm. 8

perempuan *ajnabi*. Hal ini dikarenakan persetubuhan yang dilakukan tidak diharamkan.¹⁷

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa adanya niat melawan hukum adalah melakukan dengan sengaja terhadap apa yang dilarang oleh syari'at, padahal pelaku mengetahui bahwa zina tersebut dilarang dan akan dikenakan hukuman apabila telah terbukti melakukannya.

Dalam teori hukum pidana Islam, pelaku zina dibagi kepada dua kategori dengan kriteria sebagai berikut:

a. *Zina Ghairu Muhsan*

Zina Ghairu Muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. atau dengan kata lain pelaku zina yang masih bujang atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah secara sah.¹⁸ Adapun sanksi pidananya adalah seratus kali cambuk atau dera berdasarkan surat An-Nūr ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ
 اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۗ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.

Dan juga berdasarkan al-Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'i dari Ubadah ibn Al-Shamit yaitu:

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002)., hlm. 199

وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خذوا عني , خذوا عني
فقد جعل الله لهن سبيلا , البكر بالبكر جلد مائة ,
ونفي سنة , والثيب بالثيب جلد مائة , والرجم
(روه مسلم)

Artinya: Dari Ubadah ibnu Shomit SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Ambilah (hukum) dariku. Ambilah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejaka berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam.” (Hadis Riwayat Muslim).¹⁹

b. Zina *Muhsan*

Zina *muhsan* adalah yang pelakunya bersetatus suami, isteri, duda atau janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih berstatus dalam pernikahan atau pernah menikah secara sah.²⁰

Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (*muhsan*) hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. yang sudah dituliskan di atas: “Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan yang lain kepada mereka, yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah, (hukumnya) dera 100 kali dan diasingkan selama setahun. Adapun orang yang sudah menikah berzina dengan orang yang sudah menikah, maka hukumannya dera 100 kali dan rajam”²¹

Ketentuan hukuman rajam bagi pelaku tindak pidana zina *muhsan* juga berdasarkan beberapa hadis dan beberapa praktik rajam pada masa Rasulullah SAW.

حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث حدثني
عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن
المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال: أتى

¹⁹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Depok: PT Media Utama, 2015). hlm. 325

²⁰ Masyrofah Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013). hlm. 20

²¹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*.

رسول الله رجل من الناس وهو في المسجد فناداه
 يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه فأعرض عنه
 النبي فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال
 يا رسول الله، إني زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجه
 النبي الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه
 أربع شهادات دعاه النبي، فقال أبك جنون؟
 قال: لا، يا رسول الله. فقال: أحصنت؟ قال: نعم،
 يا رسول الله. قال اذهبوا به فارجموه²²

Artinya: Sa'id bin 'Ufair menceritakan kepada kami, ia mengatakan bahwa dirinya menerima dari al-Layts yang diterimanya dari Abdurrahman bin Khalid, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Musayyab dan Abu Salamah bahwasannya Abu Hurairah pernah mengatakan: "ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw. sedangkan pada saat itu beliau berada dalam masjid. Laki-laki itu memanggil Rasulullah dengan, "Wahai Rasul, sungguh aku telah berzina." Kemudian Nabi memalingkan wajahnya. Lalu laki-laki itu berpindah ke arah hadapan Nabi setelah berpaling dan mengatakan lagi, "Wahai Rasul, sungguh aku telah berzina." Nabipun berpaling kedua kalinya. Kemudian ia bersaksi sebanyak empat kali, lalu Nabi mengatakan: "Apa kamu gila?" Laki-laki itu menjawab: "tidak, wahai Rasulullah." Kemudian Nabi bertanya lagi: "Apakah kamu muhsan (telah kawin)?" Laki-laki itu menjawab: "benar ya Rasul. Rasulullah bersabda kepada shahabat-shahabatnya: "pergilah dan lakukan hukum rajam kepadanya." (Hadis Riwayat Bukhari)

Hadits dari Nu'aim bin Hazzal:

كَانَ مَا عِزُّ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي فَأَصَابَ
 جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخِيرَهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ
 لَكَ وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءً أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا

²² Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 8th ed. ((Semarang: Toha Putra, n.d.). hlm. 257

فَاتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ
 كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
 زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ حَتَّى
 قَالَهَا أَرْبَعَ مِرَارٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ
 قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَيَمَنْ قَالَ بِفُلَانَةٍ فَقَالَ هَلْ
 ضَاجَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ بَاشَرْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ
 هَلْ جَامَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ
 فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ فَلَمَّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ
 الْحِجَارَةِ جَزَعٌ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَيْسٍ
 وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بِوِطْيفٍ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ
 فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ
 ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هَلَّا تَرَكَتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَثُوبَ فَيَثُوبَ
 اللَّهُ عَلَيْهِ²³

Artinya: Dahulu Ma'iz bin Malik adalah seorang yatim di bawah asuhan bapakku. Lalu dia menzinahi seorang budak dari suku itu. Maka, bapakku berkata kepadanya, "Pergilah kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beritahukan kepada beliau apa yang telah engkau lakukan. Semoga beliau memohonkan ampun untukmu." Bapakku menghendaki hal itu karena berharap agar Ma'iz memperoleh solusi. Maka Ma'iz mendatangi beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka tegakkanlah kitab Allah atasku." Lalu beliau berpaling darinya. Kemudian Ma'iz mengulangi dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka, tegakkanlah kitab Allah atasku." Maka beliau berpaling darinya. Kemudian Ma'iz mengulangi dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka tegakkanlah kitab Allah atasku." Sampai dia mengulanginya empat kali. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Engkau telah mengatakannya empat kali. Lalu, dengan siapa?" Dia menjawab, "Dengan Si Fulanah." Lalu beliau bersabda, "Apakah engkau berbaring dengannya?" Dia menjawab, "Ya." Lalu beliau bersabda, "Apakah engkau menyentuh kulitnya?" Dia menjawab, "Ya." Lalu beliau bersabda, "Apakah engkau bersetubuh dengannya?" Dia menjawab, "Ya." Maka beliau memerintahkan untuk merajamnya. Kemudian dia dibawa keluar ke Harrah. Tatkala dia dirajam, lalu merasakan lemparan batu. Dia berkeluh-kesah, lalu dia keluar dan

²³ Ibid.

berlari. Maka Abdullah bin Unais menyusulnya. Sedangkan sahabat-sahabatnya yang lain telah lelah. Kemudian Abdullah mengambil tulang betis onta, lalu melemparkannya, sehingga dia membunuhnya. Lalu dia mendatangi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan menceritakannya kepada beliau. Maka beliau bersabda, "Tidakkah kamu membiarkannya, kemungkinan dia bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya (Hadis Riwayat Bukhari)

Selain ketiga hadits di atas, masih terdapat beberapa hadits yang lain tentang hukuman rajam, meski berbeda secara redaksi matan haditsnya, namun tetap mengandung makna yang sama. Berdasarkan hadis-hadis di atas juga dapat dipahami bahwa rajam yang dilaksanakan pada masa Rasulullah SAW. adalah penerapan hukuman rajam berdasarkan alat bukti pengakuan, bukan alat bukti saksi dan *qarinah*.

Penjatuhan sanksi pidana lebih berat kepada pelaku tindak pidana zina *muhsan* adalah karena pelaku sudah sangat melampaui batas. Sudah ada tempat penyaluran seks yang sah yaitu suami atau isteri yang sah, namun masih melakukan persetubuhan yang diharamkan oleh syariat, maka hukum rajam adalah hukuman yang pantas bagi pelakunya. Meskipun demikian penjatuhan hukuman rajam harus ketat dalam hal pembuktian, sebagaimana Rasul SAW. dalam salah satu kasus zina *muhsan* baru menerima ketika empat kali pengakuannya di hadapan beliau, bahwa seseorang telah melakukan zina. Sedangkan penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku *ghairu muhsan* lebih ringan daripada pelaku zina *muhsan*, yaitu dicambuk seratus kali sesuai dengan ketentuan surat an-Nur ayat 2.

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa dalam konsep hukum pidana Islam terdapat dua kriteria tindak pidana zina, yaitu zina *ghairu muhsan* yang dihukum seratus kali cambuk dan zina *muhsan* yang dihukum dengan rajam, yaitu dilempar batu sampai meninggal.

2. Kriteria dan Sanksi Tindak Pidana Zina dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Hukum pidana Islam merupakan sumber materi qanun jinayat Aceh, namun kriteria pelaku zina dalam qanun tersebut berbeda. Setelah menelaah Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dapat dipahami bahwa kriteria tindak pidana zina dalam Qanun tersebut tidak membedakan pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) dan yang sudah menikah (*muhsan*). Artinya sanksi tindak pidana zina dalam Qanun tersebut dijatuhkan sama jumlah cambuknya, baik pelakunya belum menikah atau sudah menikah.

Lebih lanjut sanksi pidana terhadap tindak pidana zina disebutkan dalam bahagian lima pasal 33 terdiri dari tiga ayat yaitu:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan “uqubat hudud 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘uqubat ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Berdasarkan ayat (1) pasal 33 tersebut dapat dipahami bahwa, pasal ini mengatur sanksi hukuman bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah zina*, dihukum cambuk sebanyak 100 kali, sama saja sanksi pidananya baik pezina *ghairu muhsan* (belum menikah) maupun *muhsan* (sudah menikah). Had zina ini termasuk kategori jarimah *hudud*, yang sudah ditetapkan dalam nas, tidak dapat diganggu gugat atau ditambah.

Terdapat pengecualian penambahan sanksi pidana zina pada ayat (2) pasal tersebut, yaitu apabila pelaku mengulangi perbuatan zinanya, maka ditambah sanksi pidananya seratus kali cambuk atau dijatuhi ‘uqubat ta’zir denda paling banyak seratus dua puluh gram emas murni atau ‘uqubat ta’zir penjara paling lama dua belas bulan. Dua bentuk sanksi pidana yang terakhir ini termasuk kategori hukuman ta’zir, karena tidak disebutkan di dalam nas ketentuannya, sehingga penentuan hukuman tersebut menjadi kewenangan ulil amri atau pemimpin. Dalam pasal ini juga diatur setiap orang atau badan usaha yang sengaja menyediakan memfasilitasi atau mempromosikan *jarimah zina*, dijatuhi sanksi pidana *ta’zir* cambuk paling banyak seratus kali dan/atau denda paling banyak eribu gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Selanjutnya pasal 34 mengatur tentang tindak pidana zina pelaku dewasa yang melakukan zina dengan anak dibawah umur sebagai berikut:

Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan ‘uqubat hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pasal tersebut hanya satu ayat saja mengatur tentang hukuman sanksi yang ditetapkan merupakan *hadd* zina, yaitu seratus kali cambuk. Selain hukuman pokok tersebut juga dijatuhi sanksi pidana *ta'zir* seratus kali cambuk atau denda maksimal seribu gram emas murni atau penjara seratus bulan. Hukuman tambahan ditetapkan oleh ulil amri atau hakim hakim untuk menentukan berapa kadar sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelakunya, akan tetapi hukuman tambahan tidak boleh melebihi hukuman pokok.

Qanun ini juga mengatur tentang hukuman sanksi bagi pelaku zina yang sengaja bersetubuh dengan orang yang memiliki hubungan mahram, diatur dalam pasal 35 sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau "Uqubat Ta'zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa, bagi pelaku *jarimah* yang dengan sengaja bersetubuh dengan mahramnya, selain diancam dengan hukuman sanksi Pasal 33 ayat (1) yaitu 100 kali cambuk, hakim juga menam% bahkan dengan hukuman *ta'zir* denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau "*uqubat ta'zir* penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan atau berdasarkan ijtihadnya.

Selanjutnya Qanun ini juga mengatur tentang perempuan yang hamil di luar nikah pada Pasal 36, sebagai berikut:

Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.

Berdasarkan pasal tersebut dipahami bahwa seorang perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana zina, kecuali dapat didukung oleh alat bukti yang cukup. Dalam pasal ini tidak disebutkan bentuk atau kriteria yang dimaksud dengan alat bukti yang cukup, namun alat bukti yang cukup itu dapat dipahami dari Passal 42 ayat (1) sebagai berikut:

(1)Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi‘Uqubat Hudud.

Pada ayat (1) pasal tersebut dapat dipahami bahwa orang yang mengaku telah melakukan tindak pidana zina, maka pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidananya, baik pengakuan itu dilakukan oleh semua orang mukallaf, baik laki-laki atau perempuan, lebih-lebih jika yang mengaku itu adalah seorang perempuan yang hamil. Dengan demikian pengakuannya yang didukung oleh alat bukti qarinah berupa kehamilan dapat diterima.

Sedangkan laki-laki yang diduga telah menghamili perempuan tersebut tidak dapat dituduh telah berzina dengannya, tanpa menghadirkan empat orang saksi, jika perempuan yang hamil tadi menuduh laki-laki yang menghamilinya, ternyata ia tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka ia telah melakukan tindak pidana yang lain juga yaitu qadzaf. Namun jika laki-laki yang ia tuduh t dapat dibuktikan dengan tes DNA setelah anak itu lahir, maka laki-laki yang dituduhnya itu dianggap telah melakukan tindak pidana zina.²⁴

Tes DNA merupakan alat bukti yang kuat untuk menentukan seorang laki-laki yang dituduh oleh perempuan yang dihamilinya dianggap telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 44 sebagai berikut:

- (1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan ‘Uqubat hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat.
- (2) Pemohon yang menyebutkan nama pasangan Zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhnya melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dari bayi yang dilahirkannya.
- (3) Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, seorang perempuan yang hamil di luar nikah yang menuduh laki-laki lain berzina dengannya sehingga hamil dianggap telah melakukan tindak pidana zina apabila dapat dibuktikan dengan hasil tes DNA setelah anaknya lahir dan ternyata DNA laki-laki itu sama dengan DNA anak tersebut.

²⁴ Gubernur Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, 2014., hlm. 15

3. Perspektif Siyasa Syar'iyah terhadap Pemberlakuan *Had Zina* Pasal 33 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

Thaib mendefinisikan sebagaimana dikutip oleh Hasanuddin Yusuf Adan, Siyasa berasal dari bahasa Arab yang asal katanya *sasa*, dan fi'il mudhari'nya *yasusu*, terus menjadi *siyasatan* sebagai mashdarnya. Kalau diartikan secara harfiah atau literlek ia bermakna mengatur, mengendalikan, mengurus, membuat keputusan, sebagaimana yang tercantum dalam kalimat "*sasa al-qaum*" yang bermakna mengatur kaum atau memerintah dan memimpin sesuatu bangsa.²⁵

Lebih lanjut kata syar'iyah berasal dari kata *syara'a*, *yasyra'u*, *syar'iyyan* atau *syar'iyyatan* yang menurut bahasa artinya jalan kecil. Secara terminology *syar'iyah* adalah hukum Allah yang diturunkan kepada seluruh ummat manusia yang sering disebut dengan hukum Islam, hukum *syara'* atau syari'at Islam. Dalam tinjauan ushul fiqh hukum syara' diartikan dengan; khithab (kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf baik berupa *iqtidha'* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), *takhyir* (kebolehan bagi orang *mukallaf* untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau *wadh'i* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau mani'.²⁶

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa *siyasa syari'iyah* dapat diartikan dengan politik *syariah* atau politik hukum Islam yang mengandung makna perilaku atau perlakuan politik Islam yang terikat dengan ketentuan hukum Islam (syari'at Islam). lebih lanjut politik Islam juga sering disebut dengan Fiqh siyasah.

Definisi yang lebih relevan dengan pemberlakuan syari'at Islam di Aceh adalah sebagai berikut:²⁷

Menurut 'Abd al-Wahhab Khallaf sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, yang dimaksud dengan siyasah itu adalah undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal. Lebih lanjut ia juga mengutip pendapat 'Abd al-Rahman Taj, yang dimaksud dengan siyasah itu

²⁵ Hasanuddin Yusuf Adan, "Eksistensi Kota Madani Dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)," *Media Syari'ah* 19, no. 2 (2017): 236–260.

²⁶ M. Zein dan Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 5th ed. (Jakarta, 2014). hlm. 36

²⁷ Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum Syari'at, Fikih Dan Kanun* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hlm. 95-96

adalah hukum-hukum dan kebijakan-kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat/masyarakat dalam bidang pemerintahan, peradilan, dan dalam seluruh (jajaran) institusi eksekutif dan administrasi, serta hubungan internasional dengan bangsa-bangsa lain.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang bersumber dari fiqih jinayah, khususnya pasal 33 tentang had zina, merupakan siyasah syar'iyah yang berlaku khusus di provinsi Aceh di Indonesia. Tujuan diberlakukan pasal tersebut adalah untuk menjaga kehormatan dan keturunan yang sangat dijunjung tinggi dalam hukum Islam. Di dalam *ahkam alkhamisah* terdapat lima hal yang wajib dipelihara dan dijunjung tinggi sebagai hak yang paling asasi bagi seorang muslim, yaitu menjaga Agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Dengan demikian, sepuluh perkara jinayat yang ada di dalam qanun jinayat Aceh, termasuk pasal 33 tentang Zina, yang sebelumnya masih menjadi ranah fiqih jinayat, maka sejak diberlakukan qanun tersebut pada tahun 2003 dan direvisi pada tahun 2014, maka kedudukan ke sepuluh perkara jinayat tersebut bukan lagi pada tataran fiqih jinayat, tetapi sudah berpindah kedudukannya sebagai siyasah syar'iyah. Sehingga berubah pula kedudukan pertanggungjawaban pidananya. Maksudnya adalah ketika ke sepuluh perkara jinayat dalam qanun tersebut masih belum diberlakukan di Aceh, maka pertanggungjawabannya hanya kepada Allah semata, begitu juga kesalahan-kesalahan lain yang diatur dalam fiqih jinayat, pelakunya hanya menanggung dosa tanpa dapat dihukum. Sedangkan apabila ke sepuluh perkara jinayat tersebut sudah dijadikan peraturan dalam bentuk qanun di Aceh, sehingga kedudukannya menjadi siyasah syar'iyah, maka pertanggungjawaban pidananya dapat diambil alih oleh penguasa di Aceh. Dengan demikian semua atau ke sepuluh perkara jinayat yang terdapat di dalam Qanun Jinayat Aceh, jika dilanggar, maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana telah pernah diterapkan selama ini.

D. PENUTUP

Dalam teori fiqh jinayat, terdapat dua kriteria zina, *pertama: Zina Ghairu Muḥṣan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. atau pelaku zina yang masih bujang atau perawan yang belum menikah secara sah.

Sanksi pidananya adalah seratus kali cambuk surat An-Nūr ayat 2. *Kedua*, Zina *muhsan* pelakunya adalah bersetatus suami, isteri, duda atau janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih berstatus dalam pernikahan atau pernah menikah secara sah. Hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW.: “Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan yang lain kepada mereka, yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah, (hukumnya) dera 100 kali dan diasingkan selama setahun. Adapun orang yang sudah menikah berzina dengan orang yang sudah menikah, maka hukumannya dera 100 kali dan rajam” Sedangkan di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat Aceh, tidak membedakan pelaku zina, baik pelaku zina *ghairu muhsan* dan *muhsan* sama saja yaitu dihukum dengan seratus kali cambuk.

Sepuluh perkara jinayat dalam Qanun Jinayat Aceh termasuk salah satunya Pasal 33 tentang had zina merupakan salah satu ketentuan fiqh jinayat yang kedudukannya sudah menjadi siyasah syar'iyah di provinsi Aceh. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran terhadap qanun tersebut, maka pelakunya dapat dihukum sesuai dengan ketentuan qanun tersebut seperti had zina yang pelakunya sudah pernah dilaksanakan hukuman cambuk di Aceh. Beberapa ketentuan fiqh jinayah sudah beralih kedudukannya menjadi siyasah syar'iyah di Aceh.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abdul Djamali. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. 8th ed. (Semarang: Toha Putra, tt)
- Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif. *Tiga Kategori Hukum Syari'at, Fikih Dan Kanun*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*. IVX. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram*. Depok: PT Media Utama, 2015.

Ali Abubakar, Zurkanain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Artikel Jurnal:

Adan, Hasanuddin Yusuf. "Eksistensi Kota Madani Dalam Perspektif Siyadah Syar'iyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)." *Media Syari'ah* 19, No. 2 (2017): 236–260.

Hadziq, Sahran. "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law." *Jurnal Lex Renaissance* 4, No. 1 (2019): 25–45.

Kahar Muzakir. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Formosa Journal of Science and Technology* 1, No. 1 (2022): 378–397.

KH.MA. Sahal Mahfudl. *Nuansa Fikih Sosial*. Yogyakarta: LKIS, 1994.

Kisworo, Budi. "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis." *al-istinbath : Jurnal Hukum Islam* 1, No. 1 (2016): 1–24.

Misran. "Sosialisasi Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014 pada Madrasah Aliyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues." *Jurnal Dusturiyah* 09, No. 1 (2019): 1–19.